



**KAJIAN TUJUAN PEMEKARAN DESA MENURUT  
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 129 TAHUN 2000  
( Studi Kasus:Desa Kampung Baru Koto Kecamatan Inuman )**

**Sumarlis**

Program Studi Perencanaan Wilayah Dan Kota,  
Fakultas Teknik,  
Universitas Islam Kuantan Singingi, Indonesia  
Jl. Gatot Subroto KM. 7 Kebun Nenas, Desa Jake, Kab. Kuantan Singingi

**ABSTRAK**

Pemekaran wilayah merupakan proses pembagian atau pemecahan satu wilayah otonom yang baru demi tercapainya tujuan pembangunan. Pembangunan pun seharusnya didasarkan pada kebutuhan dasar dari masyarakat itu sendiri sehingga efektivitas dan efisiensi kinerja pemerintah dapat tercapai, dengan demikian kesejahteraan masyarakat bukan sekedar wacana melainkan sesuatu yang konkret yang dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat, terutama masyarakat desa Kampung Baru Koto Kecamatan Inuman. Kecamatan Inuman adalah hasil pemekaran dari Kecamatan Cerenti, yang diresmikan menjadi Kecamatan Defenitif pada tahun 2002 sesuai Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2002 yang terdiri dari 9 desa, diantaranya adalah desa Kampung Koto Kecamatan Inuman. Kondisi sekarang inilah yang terjadi di Koto Inuman, dengan luas 18,5 KM<sup>2</sup> dan banyak penduduknya sekitar 2591 jiwa dengan jumlah KK 687 KK yang terdiri dari 3 dusun, yaitu dusun I, dusun II, dan dusun III, dengan 9 RW dan 18 RT. Melihat kenyataan seperti ini sering terjadi perbedaan pendapatan antara desa dengan masyarakat, dimana masyarakat tidak merasakan adanya pembangunan, padahal alokasi dana yang dimiliki desa memang tidak seimbang dengan luas wilayah desa serta jumlah penduduk yang cukup banyak. Menurut masyarakat yang ada di desa Dusun III tersebut, dusun III itu tidak pernah diperhatikan oleh perangkat desa dari segi apapun. Maka dari itu timbullah pemikiran dari masyarakat dusun III untuk memisahkan diri dari desa Koto Inuman. Dan setelah dimekarkannya dusun III tersebut, maka dusun III itu diberi nama Desa Kampung Baru Koto Kecamatan Inuman. Penelitian ini dilakukan di desa Kampung Baru Koto Kecamatan Inuman. Adapun permasalahan yang timbul dalam kajian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana tujuan pemekaran menurut Peraturan Pemerintah Nomor 129 Tahun 2000 telah terlaksana dan tercapai di Desa Kampung Baru Koto Kecamatan Inuman. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan survey lapangan dan dokumentasi. Berdasarkan dari hasil pembahasan yang telah diuraikan, tujuan pemekaran desa Kampung Baru Koto Kecamatan Inuman menurut Peraturan Pemerintah Nomor 129 tahun 2000 sejauh ini sudah terlaksana dengan baik karena setiap indikator mengalami peningkatan seperti Peningkatan pelayanan kepada masyarakat, Percepatan pertumbuhan kehidupan demokrasi, Percepatan pelaksanaan pembangunan perekonomian daerah, Percepatan pengelolaan potensi daerah, Peningkatan keamanan dan ketertiban dan Peningkatan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah.

**Kata Kunci :** Kajian, Pemekaran, Desa



## 1. PENDAHULUAN

Pentingnya pemekaran wilayah pada hakekatnya adalah upaya menciptakan pemerintahan yang lebih efektif dan efisien serta berdaya guna demi mewujudkan percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pemekaran wilayah merupakan proses pembagian atau pemecahan satu wilayah otonom yang baru demi tercapainya tujuan pembangunan.

Dalam rangka pemerataan pembangunan daerah dan pengembangan wilayah di Indonesia, otonomi daerah telah menjadi paradigma pembangunan Indonesia khususnya sejak memasuki era reformasi. Otonomi daerah dapat diartikan sebagai hak, wewenang dan kewajiban yang diberikan kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat untuk meningkatkan daya guna dan hasil penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pada UUD 1945 terkandung makna sistem pemerintahan Negara kesatuan republik Indonesia memberikan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Otonomi daerah itu sendiri didalam penyelenggaraannya dipandang perlu lebih menekankan pada prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan, serta memperhatikan potensi dan keragaman daerah, diantaranya faktor-faktor geografis yang mencakup potensi daerah (sumber daya alam), luas daerah, jumlah penduduk, dan kondisi fasilitas-fasilitas masyarakat umum. Serta hal-hal yang menjadi pertimbangan untuk terselenggaranya otonomi daerah, dalam hal ini pemekaran wilayah.

Pemekaran daerah adalah salah satu cara pembentukan daerah seperti diatur didalam Undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah ( untuk selanjutnya Undang-undang ini disebut sebagai Undang-undang pemerintahan daerah). Didalam pasal 4 ayat 3 Undang-undang tersebut dikatakan bahwa “pembentukan daerah dapat berupa penggabungan beberapa daerah atau bagian daerah yang bersandingan, atau pemekaran dari satu daerah menjadi dua daerah atau lebih”<sup>1</sup>. Atau dapat disimpulkan bahwa pemekaran daerah sebagai salah satu cara untuk membentuk daerah baru.

Adapun syarat yang harus dipenuhi suatu daerah untuk dapat di mekarkan syarat tersebut antara lain syarat teknis, fisik kewilayahan, dan administratif. Demikian juga pasal 5 Undang-undang No.32 Tahun 2004 sebagai revisi atas Undang-undang No.22 Tahun 1999 menjelaskan mengenai prasyarat administratif, teknis, dan kewilayahan, dalam pengadaan pemekaran suatu wilayah. Demikian juga halnya pada pasal 4 peraturan pemerintah Republik Indonesia No. 78 Tahun 2007.

Pasca adanya otonomi daerah, setiap daerah pada dasarnya dituntut untuk lebih mandiri dalam mengatur pemerintahannya. hal ini sesuai dengan asas desentralisasi dimana setiap daerah diberi hak dan wewenang untuk mengatur jalannya pemerintahan sesuai dengan kondisi yang ada dalam masyarakat. Pembangunan pun seharusnya didasarkan pada kebutuhan dasar dari masyarakat itu sendiri sehingga efektivitas dan efisiensi kinerja pemerintah dapat tercapai, dengan demikian kesejahteraan masyarakat bukan sekedar wacana melainkan sesuatu yang konkret yang dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat.

Kecamatan Inuman adalah hasil pemekaran dari Kecamatan Cerenti dengan SK. Gubernur Nomor: 402.a/VIII/99 tanggal 14 Agustus 1999 tentang pembentukan Kecamatan pembantu Inuman pada tanggal 31 Januari Tahun 2002 diresmikan menjadi Kecamatan Defenitif dengan SK. Nomor: 63 Tahun 2002 sesuai peraturan Daerah No.16 Tahun 2002, yang terdiri dari 9 ( Sembilan ) Desa Defenitif yaitu:

<sup>1</sup> UU No. 32 tahun 2004  *tentang pemerintahan daerah*



- a. Desa Pulau Busuk
- b. Desa Koto Inuman
- c. Desa Pasar Inuman
- d. Desa Sigaruntang
- e. Desa Pulau Sipan
- f. Desa Banjar Nan Tigo
- g. Desa Pulau Panjang Hulu
- h. Desa Pulau Panjang Hilir
- i. Desa Bedeng Sikuran

Sedangkan Desa Kampung Baru Koto merupakan salah satu desa yang terdapat di Kecamatan Inuman yang memiliki luas wilayah yang cukup untuk melakukan pemekaran, dengan topografi wilayah yang keseluruhannya adalah dataran dengan tekstur tanah yang cukup subur, sehingga sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani. Desa Kampung Baru Koto merupakan hasil pemekaran dari Desa Koto Inuman. Desa Kampung Baru Koto Kecamatan Inuman ini dimekarkan pada tanggal 31 Oktober 2013, dengan luas desa 12.000 Ha dan jumlah penduduknya 1.291 jiwa.

Menurut PP No 129 Tahun 2000 disebutkan bahwa tujuan pemekaran desa adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, oleh karena itu perlu mengkaji sejauh mana tujuan dari pemekaran Desa Kampung Baru Koto menurut PP No 129 Tahun 2000 telah tercapai dan terlaksana di Desa Kampung Baru Koto Kecamatan Inuman.

## 2. METODE PENELITIAN


### 2.1 Teknik Pengumpulan Data

Dalam melakukan pengumpulan data, penulis menggunakan teknik pengumpulan dan antara lain:

- a. Observasi, Sutrisno Hadi (1996) mengemukakan bahwa observasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data melalui pengamatan langsung ke objek penelitian yang dapat bersifat perilaku atau tindakan manusia fenomena alam, proses kerja dan dikenakan kepada responden yang jumlahnya kecil.
- b. Wawancara (Interview), Esterberg (2002) wawancara merupakan pertemuan antara dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui Tanya jawab sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Wawancara ini berguna untuk mendapatkan data dari tangan pertama (primer) dan mengetahui data kuantitatif dan kualitatif objek penelitian, pelengkap teknik pengumpulan data sebagai penguji data yang didapat. Wawancara dilakukan terhadap sumber yang mengetahui secara lebih mendalam dengan permasalahan penelitian dengan berpedoman pada interview guide seperti masyarakat setempat.
- c. Dokumentasi, Teknik pengumpulan data dengan menggunakan catatan-catatan atau dokumen yang ada dilokasi penelitian serta sumber-sumber yang relevan dengan objek penelitian.

### 2.2 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar 1 pada gambar di bawah ini.



**Gambar 1. Kerangka Pemikiran**

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 3.1 Hasil Penelitian

Dalam melakukan penelitian tentang kebijakan pemekaran desa Kampung Baru Koto dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, penulis melakukan wawancara mendalam dengan beberapa pihak yang penulisan dianggap biasa memberikan data tentang objek yang diteliti. Pihak-pihak yang dimaksud selain dari aparat desa sebagai penyedia pelayanan di Desa Kampung Baru Koto, juga beberapa pihak yang merupakan tokoh masyarakat. Berikut adalah hasil wawancara yang dilakukan dengan aparat desa beserta masyarakat :

Berdasarkan hasil wawancara untuk mengetahui apakah kebijakan pemekaran desa Kampung Baru Koto dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat? Moh.Arifin mengatakan :

*“Setelah dimekarkan menjadi Desa Kampung Baru Koto, pelayanan kepada masyarakat desa Kampung Baru Koto jelas mengalami perubahan, contohnya adalah pengurusan administrasi termasuk pengurusan surat keterangan akte kelahiran, KTP, dan lain – lain. Pengurusannya tidak antri, dan langsung kami layani. Jadi tidak memakan waktu lama*



*dan jarak kantor desa semakin dekat. Dalam melayani masyarakat khususnya yang menyangkut administrasi kami berusaha memenuhi setiap kebutuhan masyarakat tentunya dengan mekanisme dan ketentuan yang ada. Selaku aparatur desa yang salah satu tugasnya melayani masyarakat, kami melayanimasyarakat dengan semaksimal mungkin”.*

Menurut Fardinan selaku Kepala Desa Kampung Baru Koto mengatakan :

*“Setelah dimekarkan Desa Kampung Baru Koto jelas ada peningkatan dalam pelayanan kepada masyarakat. Karena pemekaran desa mempersempit rentang kendali, memperdekat jarak geografis antara pemukiman penduduk dengan kantor desa untuk mengurus administrasi menjadi lebih dekat. Begitu juga dalam pembangunan infrastruktur. Karenawaktu belum di mekarkan jalan desa yang ada di desa Kampung Baru Koto yang di mekarkan ini belum di aspal dan berlubang dan apabila datang musim penghujan maka jalan desa yang sering dilalui masyarakat desa Kampung Baru Koto sulit dilalui Karena jalannya yang berlobang dan tergenangi air. Setelah dimekarkan sedikit demi sedikit jalan sudah diperbaiki, dan pembuatan drainase jalan desa sudah mulai diperbaiki.*

Pelayanan administratif adalah pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk dokumen resmi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Dokumen ini antara lain KTP, Akte Kelahiran, Kartu keluarga, dan lain-lain. Dalam usaha untuk memenuhi dan melayani berbagai kebutuhan masyarakat di bidang administrasi kependudukan dan pemerintahan, maka pemerintah Desa Kampung Baru Koto telah memberikan berbagai program pelayanan kepada masyarakat dengan sebaik mungkin. Pemerintah desa juga melakukan program penyaluran Beras Miskin (Raskin) yang diberikan kepada masyarakat yang berhak menerima bantuan tersebut.

Penulis juga melakukan wawancara dengan salah satu anggota masyarakat desa Kampung Baru Koto yaitu Amrizal mengatakan :

*“Dalam pengurusan di bagian administrasi sekarang sudah meningkat. Prosesnya cepat dan langsung ditunggu. Beda dengan dulu waktu belum dimekarkan sampai berhari –hari dan memang prosesnya lama.*

Jadi desa Kampung Baru Koto setelah dimekarkan jauh lebih meningkat dan terjadinya perubahan yang begitu cepat dibandingkan dengan sebelum terjadinya pemekaran. Ini semua terjadi karena kekompakan masyarakat beserta aparat desa Kampung Baru Koto yang saling mendukung antara satu sama lain.

Berikut adalah hasil wawancara masyarakat tentang perbedaan yang dirasakan oleh masyarakat dengan adanya pemekaran Desa Kampung Baru Koto Kecamatan Inuman:

**Tabel 1. Perbandingan Desa Kampung Baru Koto Kecamatan Inuman  
Sebelum Dimekarkan dan Setelah Dimekarkan**

No	Nama	Sebelum Dimekarkan						Setelah Dimekarkan					
		Indikator						Indikator					
		*1	*2	*3	*4	*5	*6	*1	*2	*3	*4	*5	*6
1	Sitiura	3	4	1	4	3	2	4	4	4	4	4	4
2	Dariati	2	3	3	3	4	1	4	4	3	4	4	5
3	Martunus	3	4	1	4	3	2	4	4	4	4	5	5
4	Nasun	4	3	2	4	4	3	4	4	3	4	4	5
5	Murhana	3	4	4	2	3	2	4	5	5	4	5	5
6.	Bujang	3	4	1	2	4	1	4	4	5	4	5	5
7	Syamsudin	3	4	4	2	3	2	4	4	4	4	4	4
8	Sulan	3	4	1	2	4	1	4	4	4	3	4	5
9	Sukemi	3	4	4	2	3	2	4	5	5	4	5	5
10	Toni	4	4	3	3	4	3	4	4	5	4	5	5
11	Hardi	4	4	3	4	4	3	4	4	5	4	4	5
12	Arpan	3	4	4	2	3	2	4	4	5	4	5	5
13	Amrizal	4	4	3	4	4	4	4	5	5	4	5	5
14	Hilda	3	3	3	4	4	2	4	4	5	4	5	5
15	Hermailis	3	3	2	4	3	2	4	4	5	4	5	5
16	Katina	3	3	2	2	3	3	4	5	5	4	5	5
17	Asmar	3	3	3	4	4	2	4	4	5	5	5	5
18	Yanto	3	3	3	4	4	2	4	4	5	5	5	5
19	Senial	3	4	4	2	3	2	4	4	5	4	5	5
20	Herti	3	4	1	2	4	1	4	4	4	3	4	4
21	Mega	4	4	3	4	4	3	4	4	5	4	4	5
22	Biba	3	3	2	3	3	1	4	5	5	4	5	5
23	Tety	3	3	2	4	3	2	4	5	5	4	5	5
24	Wawan	3	4	4	2	3	2	4	4	5	4	5	5
25	Jangdus	3	3	2	2	3	3	4	4	5	4	4	5
26	Beben	4	4	3	3	4	3	4	4	5	4	5	5
27	Rosna	3	4	4	2	3	2	5	5	5	4	5	5
28	Hamzali	3	3	2	2	3	3	4	4	5	4	4	5
29	Enda	4	3	2	4	4	3	5	5	5	4	5	5
No	Nama	Sebelum Dimekarkan						Setelah Dimekarkan					
		Indikator						Indikator					
		*1	*2	*3	*4	*5	*6	*1	*2	*3	*4	*5	*6
30	Siska	3	3	3	4	4	2	4	4	5	5	5	5
31	Yudi	3	3	2	4	3	2	4	4	5	4	4	5
32	Maya	4	3	2	4	4	3	4	4	5	4	5	5
33	Yuses	4	3	2	4	4	3	4	4	5	5	5	5
34	Sudam	4	3	2	4	4	3	5	5	5	4	5	5



35	Jendri	3	4	1	2	4	1	4	5	5	4	5	5
36	Nando	3	3	2	2	3	3	4	5	5	4	5	5
37	Santi	3	3	2	4	3	2	4	5	5	4	5	5
38	Sihen	3	3	2	2	3	3	4	5	5	4	5	5
39	Wati	3	3	2	4	3	2	5	5	5	5	5	5
40	Rinto	3	3	2	4	3	2	4	5	5	4	5	5
41	Helma	3	3	2	3	3	1	4	4	5	4	5	5
42	Ranti	4	4	3	3	4	3	4	4	5	4	5	5
43	Boby	3	3	2	3	3	1	4	4	5	4	4	5
44	Fuadin	4	4	3	4	4	3	4	4	5	4	5	5
45	Samsiar	3	3	2	4	3	2	4	4	5	4	4	5
46	Herali	4	3	2	4	4	3	4	4	5	4	4	5
47	Iyan	4	4	3	3	4	3	4	4	5	4	5	5
48	Surya	3	3	3	4	4	2	4	4	5	5	5	5
49	Uci	3	4	1	2	4	1	4	4	4	3	4	4
50	Ridho	3	3	3	4	4	2	4	4	5	5	5	5
51	Lendra	3	4	1	2	4	1	4	5	5	4	5	5
52	Dian	3	3	3	4	4	2	4	4	5	5	5	5
53	Neti	4	3	2	4	4	3	5	5	5	4	5	5
54	Erna	3	3	2	3	3	1	4	4	5	4	5	5
55	Hardizar	3	4	4	2	3	2	4	4	4	3	4	4
56	Nila	4	4	3	4	4	3	4	4	5	4	4	5
57	Hilda	4	4	3	3	4	3	4	4	5	4	5	5
58	Sunelit	3	3	2	2	3	3	4	5	5	4	5	5
59	Zulkaeda	3	3	3	4	4	2	4	4	5	5	5	5
60	Anton	3	3	2	2	3	3	4	5	5	4	5	5
61	Rika	4	4	3	4	4	3	4	4	5	4	4	5
62	Kimin	3	4	1	2	4	1	4	4	4	3	4	4
63	Darman	3	3	2	4	3	2	4	5	5	4	5	5
64	Ayut	4	4	3	4	4	4	4	5	5	4	5	5
No	Nama	Sebelum Dirmekarkan						Setelah Dimekarkan					
		Indikator						Indikator					
		*1	*2	*3	*4	*5	*6	*1	*2	*3	*4	*5	*6
65	Ruli	3	4	4	2	3	2	4	4	4	3	4	4
66	Nasution	3	3	2	3	3	1	4	4	5	4	5	5
67	Pihen	4	4	3	4	4	3	4	4	5	4	4	5
68	Aris	4	4	3	4	4	4	4	5	5	4	5	5
69	Eman	4	4	3	4	4	3	4	4	5	4	4	5
70	Bambang	3	3	3	4	4	2	4	4	5	5	5	5
71	Ariadi	3	3	2	2	3	3	4	5	5	4	5	5
72	Marhalis	3	4	4	2	3	2	4	4	4	3	4	4
73	Ediswan	4	4	3	4	4	3	4	4	5	4	4	5
74	Nurhadis	4	4	3	4	4	4	4	5	5	4	5	5
75	Dawit	4	4	3	3	4	3	4	4	5	4	5	5
76	Sukiyem	3	3	2	2	3	3	4	5	5	4	5	5
77	Mimi	3	4	4	2	3	2	4	4	4	3	4	4



78	Ijum	3	4	4	2	3	2	4	4	4	3	4	4
79	Ogut	3	3	2	2	3	3	4	5	5	4	5	5
80	Basri	4	4	3	4	4	4	4	5	5	4	5	5
81	Siher	3	4	1	2	4	1	4	5	5	4	5	5
82	Madiman	4	4	3	4	4	3	4	4	5	4	4	5
83	Ipat	3	4	4	2	3	2	4	4	4	3	4	4
84	Maseri	4	4	3	4	4	4	4	5	5	4	5	5
85	Maizuar	3	3	2	3	3	1	4	4	5	4	5	5
86	Yasni	4	4	3	4	4	3	4	4	5	4	4	5
87	Asbar	3	3	2	4	3	2	4	5	5	4	5	5
88	Nasri	3	3	2	2	3	3	4	5	5	4	5	5
89	Padisul	3	3	3	4	4	2	5	4	5	4	5	5
90	Sahid	4	4	3	3	4	3	4	4	5	4	5	5
91	Mardius	3	3	2	3	3	1	4	4	5	4	5	5
92	Ernawati	3	4	1	2	4	1	4	5	5	4	5	5
93	Yulianis	3	4	4	2	3	2	4	4	5	4	4	5
Jumlah		308	320	237	289	328	216	378	404	448	372	435	454
Rata-rata		3,31	3,44	2,54	3,10	3,52	2,32	4,06	4,34	4,81	4	4,67	4,88

Sumber: Data Olahan 2017

Keterangan pembagian wawancara antara lain:

- \*1. Indikator peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
- \*2. Indikator percepatan pertumbuhan kehidupan demokrasi.
- \*3. Indikator percepatan pelaksanaan pembangunan perekonomian daerah.
- \*4. Indikator percepatan pengelolaan potensi daerah.
- \*5. Indikator peningkatan keamanan dan ketertiban.
- \*6. Indikator peningkatan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah.

Dari tabel diatas dapat penulis tuliskan bahwa perbandingan antara Desa Kampung Baru Koto Kecamatan Inuman sebelum dimekarkan dan sesudah dimekarkan adalah :

Disini penulis hanya mengambil 93 orang untuk dijadikan sampel. Dari segi indikator yang pertama yaitu tentang peningkatan pelayanan kepada masyarakat, sebelum terjadinya pemekaran Desa Kampung Baru Koto Kecamatan Inuman, masyarakat memberikan penilaian terhadap indikator tersebut yaitu 308, dan setelah terjadinya pemekaran masyarakat memberikan penilaian yaitu 378. Sedangkan indikator yang ke dua yaitu tentang percepatan pertumbuhan kehidupan demokrasi, dalam indikator yang ke dua ini sebelum terjadinya pemekaran masyarakat memberikan nilai 320, dan setelah terjadinya pemekaran masyarakat memberikan nilai 404. Dan indikator yang ke tiga yaitu tentang percepatan pelaksanaan pembangunan perekonomian daerah, sebelum terjadinya pemekaran masyarakat memberikan nilai 237, dan setelah terjadinya pemekaran masyarakat Desa Kampung Baru Koto memberikan penilaian 448. Indikator yang ke empat yaitu tentang percepatan pengelolaan potensi daerah, sebelum dimekarkan masyarakat memberikan penilaian sebanyak 289, dan setelah pemekaran masyarakat memberikan nilai 372. Indikator yang ke lima yaitu tentang peningkatan keamanan dan ketertiban, dalam indikator ini sebelum terjadinya pemekaran masyarakat memberikan nilai 328, dan setelah terjadinya pemekaran masyarakat memberikan





nilai 435. Sedangkan indikator yang ke enam yaitu tentang peningkatan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah, dalam indikator yang ke enam ini sebelum terjadinya pemekaran desa Kampung Baru Koto ini masyarakat memberikan nilai 216, dan setelah terjadinya pemekaran masyarakat memberikan nilai 454.

**Tabel 2. Persentase Peningkatan Indikator Sebelum Dan Sesudah Pemekaran Di Desa Kampung Baru Koto Kecamatan Inuman**

No	Indikator	Jumlah		Persentase (%)	
		Sebelum dimekarkan	Sesudah dimekarkan	Sebelum dimekarkan	Sesudah dimekarkan
1	1	308	378	3,31	4,06
2	2	320	404	3,44	4,34
3	3	237	448	2,54	4,81
4	4	289	372	3,10	4
5	5	328	435	3,52	4,67
6	6	216	456	2,32	4,88

Sumber: Data Olahan, 2017

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa indikator yang paling tinggi mengalami peningkatan yaitu indikator yang ke enam. Dimana sebelum terjadinya pemekaran di Desa Kampung Baru Koto Kecamatan Inuman tersebut hanya 2,32%. Dan setelah terjadinya pemekaran di desa tersebut mengalami peningkatan yaitu 4,88%.

Jadi perbandingan antara Desa Kampung Baru Koto Kecamatan Inuman setelah terjadinya pemekaran, dapat dilihat bahwa Desa Kampung Baru Koto Kecamatan Inuman mengalami kemajuan dan peningkatan yang pesat dibandingkan dengan sebelum terjadinya pemekaran yang ada di Desa Kampung Baru Koto Kecamatan Inuman tersebut.

### 3.2 Pembahasan

Sebelum ada nya pemekaran di desa Kampung Baru Koto dari segi pemerintahannya dalam pelayanan kepada masyarakat memang ada kesulitan karena melihat kondisi desa dengan jumlah penduduk 1291 jiwa dan luas wilayah 12000 Ha, dengan jumlah aparat 9 orang jelas pelayanannya kurang maksimal, karena jarak antara rumah penduduk dengan kantor desa cukup jauh. Banyaknya jumlah penduduk dan luasnya wilayah inilah membuat pelayanannya kurang maksimal, sehingga aparat desa kurangaktif. Dalam bidang administrasi pengurusan akte, kartu keluarga dan lain-lain pelayanannya lambat dan prosesnya lama. Di bidang Sarana dan Prasarana memiliki kantor desa, balai desa, puskesmas desa, jalan desa namun dibeberapa tempat kondisinya rusak dan berlobang.

Setelah di adakannya pemekaran desa Kampung Baru Koto proses pelayanannya sudah cepat dana pelayanan lebih dekat dengan masyarakat. Jadi alasan inilah yang menjadi peluang terhadap pemekaran wilayah desa Kampung Baru Koto. Namun, tetap saja ada kendala yang terjadi pada wilayah yang dimekarkan beberapa fungsi pelayanan publik tidak berjalan sebagaimana yang di harapkan. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa hal diantaranya kesiapan dari aparat desa yang berada di desa yang dimekarkan. Masyarakat sebagai pihak yang dilayani tentunya mengharapkan biasa mendapatkan pelayanan yang maksimal dari pihak-pihak yang sudah diberikan wewenang untuk itu. Pihak-pihak yang dimaksud adalah Aparat Desa khususnya Desa Kampung Baru Koto.

Pembangunan pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan jika kesejahteraan masyarakat merupakan sasaran utama pembangunan



daerah maka tekanan utama pembangunan akan lebih banyak diarahkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam bentuk pengembangan pendidikan, peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat dan peningkatan penerapan teknologi tepat guna.

Selain hal tersebut, perhatian juga hendaknya lebih diarahkan pada pengembangan infrastruktur pada sebuah daerah dalam menjamin kesejahteraan masyarakat. Infrastruktur merupakan bagian penting dalam masyarakat dikarenakan sifatnya sebagai wadah ataupun tolak ukur dalam menilai sebuah perkembangan dan kemandirian sebuah daerah. Tidak bisa dipungkiri bahwa setiap daerah berkembang disetiap belahan dunia diawali oleh interaksi masyarakat yang ditopang oleh ketersediaan infrastruktur. Infrastruktur merupakan syarat mutlak perkembangan sebuah daerah sehingga mampu memudahkan pertukaran informasi, kebudayaan, pendidikan, ekonomi dan teknologi sehingga mampu membawa masyarakat kejalan kesejahteraan.

Pentingnya pemekaran wilayah pada hakekatnya adalah upaya menciptakan pemerintahan yang lebih efektif dan efisien serta berdaya guna demi mewujudkan percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pemekaran wilayah merupakan proses pembagian atau pemecahan satu wilayah otonom yang baru demi tercapainya tujuan pembangunan.

Dalam rangka pemerataan pembangunan daerah dan pengembangan wilayah di Indonesia, otonomi daerah telah menjadi paradigma pembangunan Indonesia khususnya sejak memasuki era reformasi. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.129 Tahun 2000 mengatur tentang tujuan pembentukan daerah yang tercantum dalam Bab II Pasal 2 Sebagai berikut: "Pembentukan, pemekaran, penghapusan, dan penggabungan daerah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Seperti yang diuraikan pada bab terdahulu tentang tujuan pemekaran yang menjadi indikator kesejahteraan masyarakat pasca pemekaran wilayah yaitu:

1. Peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
2. Percepatan pertumbuhan kehidupan demokrasi.
3. Percepatan pelaksanaan pembangunan perekonomian daerah.
4. Percepatan pengelolaan potensi daerah.
5. Peningkatan keamanan dan ketertiban.
6. Peningkatan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah.

Maka pada pembahasan ini akan dipaparkan hasil penelitian berupa data antara lain sebagai berikut :

### **1. Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat**

Dengan dimekarkannya desa kampung baru koto maka pelayanan kepada masyarakat semakin meningkat dikarenakan awalnya sebelum pemekaran jarak pelayanan cukup jauh dan kurang efisien setelah pemekaran Desa Kampung Baru Koto membuat masyarakat lebih mudah mengurus berbagai kepentingan seperti KTP, kartu keluarga (KK) dan surat lainnya dan dengan proses lebih sederhana penyampaian persyaratan administrasi surat menyurat lebih jelas dimengerti oleh masyarakat dari pada harus langsung ke Kecamatan atau ke Dinas yang biasanya ramai antrian masyarakat dari berbagai desa lain yang mengurus surat menyurat sesuai kepentingan masing-masing.

Dengan pemekaran Desa Kampung Baru Koto maka Desa Kampung Baru Koto akan memiliki kantor desa sendiri sehingga pelayanan kepada masyarakat desa kampung baru koto akan meningkat dan sederhana, jelas dan pasti dalam hal pengurusan prosedur dan pelayanan, kemudian dari pada itu proses hasil pelayanan aman dan nyaman, terbuka, efisien, ekonomis dan biaya pelayanan ditetapkan secara wajar. Berikut ini adalah hasil wawancara kepada



masyarakat Desa Kampung Baru Koto mengenai peningkatan pelayanan kepada masyarakat yaitu pada saat sebelum pemekaran memiliki nilai 308 dengan rata-rata 3,31% dan setelah pemekaran pelayanan kepada masyarakat memiliki nilai 378 dengan peningkatan penilaiannya yaitu 70 dengan rata-rata 4,06%.

## 2. Percepatan Pertumbuhan Kehidupan Demokrasi

Dengan adanya pemekaran desa kampung baru koto sudah pasti ada Kepala Desa (KADES) yang menjabat di kantor desa. Kepala desa yang menjabat 5 (lima) tahun setelah habis priodenya maka akan diadakan pemilihan kepala desa yang baru. hal tersebut tentu saja akan menciptakan kehidupan demokrasi masyarakat Desa Kampung Baru Koto. Dengan adanya pencalonan, pemilihan kepala desa sesuai dengan visi dan misi yang diusung calon, sehingga mana calon yang lebih baik dalam memajukan masyarakat desa kampung baru koto oleh masyarakat desa kampung baru koto akan dipilih secara demokrasi sehingga pemekaran desa kampung baru koto mempercepat pertumbuhan kehidupan demokrasi. Berikut ini adalah hasil wawancara kepada masyarakat Desa Kampung Baru Koto mengenai Percepatan pertumbuhan kehidupan demokrasi yaitu pada saat sebelum pemekaran memiliki nilai 320 dengan rata-rata 3,44 % dan setelah pemekaran menjadi 404 dengan peningkatan penilaiannya yaitu 84 dengan rata-rata 4,34%.

## 3. Percepatan Pelaksanaan Pembangunan Perekonomian Daerah

Desa Kampung Baru Koto yang telah dimekarkan telah memiliki otonomi sendiri untuk meningkatkan perekonomian didaerahnya sehingga dapat mengajukan pembangunan infrastruktur desa seperti jalan, drainase, irigasi, sekolah, PAUD, MDA dan sarana prasarana lainnya melalui musyawarah desa dan masuk dalam APBD, APBN sehingga dana akan lebih cepat turun dibandingkan sebelum pemekaran.

Desa Kampung Baru Koto yang telah dimekarkan akan lebih mudah dalam pembangunan perekonomian desanya, dengan infrastruktur yang memadai maka masyarakat Desa Kampung Baru Koto lebih mudah dalam mengelola dan menjual hasil perkebunannya seperti tanaman keras (sawit, karet, kelapa) maupun tanaman lunak (sayur-sayuran, buah-buahan) maupun hasil perikanan keramba atau kolam, kemudian dari pada itu dengan transportasi yang lancar akan mempercepat pelaksanaan pembangunan perekonomian masyarakat Desa Kampung Baru Koto. Berikut ini adalah hasil wawancara kepada masyarakat Desa Kampung Baru Koto mengenai percepatan pelaksanaan pembangunan perekonomian daerah yaitu pada saat sebelum pemekaran memiliki nilai 237 dengan rata-rata 2,54% dan setelah pemekaran meningkat menjadi 448 dengan dengan peningkatan penilaiannya yaitu 175 dengan rata-rata 4,81%.

## 4. Percepatan Pengelolaan Potensi Daerah

Potensi daerah yang terdapat di desa kampung baru koto adalah berupa perkebunan karet dan perkebunan sawit baik milik perorangan maupun pihak swasta, kemudian dari pada itu desa Kampung Baru Koto berada dalam kawasan PT WJT (Warna Jingga Timur), Desa Kampung Baru Koto diberikan hak untuk mendapatkan dana dari pihak ketiga yang wajib oleh PT WJT. Namun seperti pasar desa belum bisa terlaksana karena kondisi desa yang belum memungkinkan untuk melaksanakan hal tersebut. Dengan pemekaran desa kampung baru koto maka lebih mudah melihat potensi apa saja yang dapat ditingkatkan di desa kampung baru koto tersebut dan dapat mempercepat pengolahan potensi yang dimiliki desa kampung baru koto tersebut. Berikut ini adalah hasil wawancara kepada masyarakat Desa Kampung Baru Koto mengenai percepatan pengolahan potensi daerah yaitu pada saat sebelum



pemekaran memiliki nilai 289 dengan rata-rata 3,10% dan setelah pemekaran meningkat menjadi 372 dengan dengan peningkatan penilaiannya yaitu 83 dengan rata-rata 4%.

## 5. Peningkatan Keamanan Dan Ketertiban

Setelah Desa Kampung Baru Koto dimekarkan Tingkat keamanan dan ketertiban sudah mulai baik, sejauh pengamatan tingkat keamanan di Desa Kampung Baru Koto bisa dikatakan jarang terjadi kejahatan. Ini dikarenakan tingkat kesadaran masyarakat cukup tinggi serta pengamanan pemerintah desa dan masyarakat terhadap kriminalitas juga cukup baik dan di Desa Kampung Baru Koto sudah dibuat poskamling, setiap malam ada yang jaga dan ini dilakukan secara bergiliran menurut jadwal piket yang sudah disepakati. Kemudian dari pada itu di desa kampung baru koto untuk keamanan dan ketertiban sudah dilaksanakan pendataan masyarakat desa. sehingga apabila ada masyarakat yang datang ataupun pindah dari desa kampung baru koto diwajibkan melapor kepada RT setempat. Berikut ini adalah hasil wawancara kepada masyarakat Desa Kampung Baru Koto mengenai peningkatan keamanan dan ketertiban yaitu pada saat sebelum pemekaran memiliki nilai 328 dengan rata-rata 3,52% dan setelah pemekaran meningkat menjadi 435 dengan dengan peningkatan penilaiannya yaitu 107 dengan rata-rata 4,67%.

## 6. Peningkatan Hubungan Yang Serasi Antara Pusat Dan Daerah

Setelah Desa Kampung Baru Koto dimekarkan, Desa Kampung Baru Koto sudah memiliki tanggung jawab dan wewenang sendiri untuk membuat kebijakan tentang pembangunan desa dalam hal ini kerja sama dengan pihak pemerintah Kabupaten, Provinsi dan Pemerintah Pusat. Dengan adanya hal semacam ini, Desa Kampung Baru Koto sudah bisa bekerja sama dengan pihak pemerintah Kabupaten, Provinsi dan Pemerintah Pusat dalam bantuan dana pembangunan desa dalam bentuk dana desayang sudah dimanfaatkan dan direalisasikan sesuai dengan prioritas dan kebutuhan desa. Berikut ini adalah hasil wawancara kepada masyarakat Desa Kampung Baru Koto mengenai peningkatan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah yaitu pada saat sebelum pemekaran memiliki nilai 216 dengan rata-rata 2,32% dan setelah pemekaran meningkat menjadi 454 dengan dengan peningkatan penilaiannya yaitu 238 dengan rata-rata 4,88%.

## 4. PENUTUP

### 4.1 Kesimpulan

- A. Tujuan pemekaran Desa Kampung Baru Koto Kecamatan Inuman menurut PP Nomor 129 tahun 2000 sudah tercapai dengan baik dan sudah sesuai dengan tujuan Peraturan Pemerintah No 129 Tahun 2000.
- B. Peningkatan Desa Kampung baru Koto Setelah dan Sebelum di mekarkan adalah sebagai berikut :
  - a. Peningkatan pelayanan kepada masyarakat setelah pemekaran mengalami peningkatan dimana sebelum pemekaran nilainya 308 dengan rata-rata 3,31% kemudian setelah pemekaran meningkat nilainya menjadi 378 dengan rata-rata 4,06 %.
  - b. Percepatan pertumbuhan kehidupan demokrasi setelah pemekaran mengalami percepatan dimana sebelum pemekaran nilainya 320 dengan rata-rata 3,44% kemudian setelah pemekaran meningkat nilainya menjadi 404 dengan rata-rata 4,34 %.
  - c. Percepatan pelaksanaan pembangunan perekonomian daerah setelah pemekaran mengalami percepatan dimana sebelum pemekaran nilainya 237



- dengan rata-rata 2,54% kemudian setelah pemekaran meningkat nilainya menjadi 448 dengan rata-rata 4,81 %.
- d. Percepatan pengelolaan potensi daerah setelah pemekaran mengalami percepatan dimana sebelum pemekaran nilainya 289 dengan rata-rata 3,10% kemudian setelah pemekaran meningkat nilainya menjadi 372 dengan rata-rata 4 %.
  - e. Peningkatan keamanan dan ketertiban setelah pemekaran mengalami peningkatan dimana sebelum pemekaran nilainya 328 dengan rata-rata 3,52% kemudian setelah pemekaran meningkat nilainya menjadi 435 dengan rata-rata 4,67 %.
  - f. Peningkatan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah setelah pemekaran mengalami peningkatan dimana sebelum pemekaran nilainya 216 dengan rata-rata 2,32% kemudian setelah pemekaran meningkat nilainya menjadi 454 dengan rata-rata 4,88 %.
- C. Peningkatan terbesar setelah di mekarkan adalah peningkatan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah sebesar 2,56 %.
- D. Rancangan pemekaran Desa Kampung Baru Koto Kecamatan Inuman setelah terjadinya pemekaran, dapat dilihat bahwa Desa Kampung Baru Koto Kecamatan Inuman mengalami kemajuan dan peningkatan yang pesat dibandingkan dengan sebelum terjadinya pemekaran Desa Kampung Baru Koto Kecamatan Inuman tersebut. Menurut PP No 129 Tahun 2000, semua ini sudah tercapai dan terlaksana dengan baik.

#### 4.2 Saran

Adapun saran penulis dalam penelitian kajian tujuan pemekaran desa menurut PP Nomor 129 tahun 2000 dengan studi kasus Desa Kampung Baru Koto Kecamatan Inuman yaitu :

1. Agar pemerintahan desa menggali potensi desa sehingga dapat mempercepat pembangunan perekonomian daerah.
2. Perlunya pembangunan infrastruktur desa demi kelancaran perekonomian, sosial, pendidikan, masyarakat, tempat ibadah, taman, drainase, jalan dan sarana prasarana lainnya.
3. Perlu ditingkatkan pelayanan pejabat desa komprehensif kepada masyarakat desa baik berupa penyuluhan program pembangunan maupun kepentingan administrasi bagi masyarakat.
4. Perlu dilakukannya evaluasi secara berkala dan terukur mengenai pencapaian tujuan pemekaran.

#### DAFTAR PUSTAKA

- [1] Amir. 2010. *Pengertian kajian*
- [2] Arsyad, Lincolin. 1999. *Pelaksanaan Pembangunan Perekonomian Daerah*. Gajah Mada, Tahun 2000
- [3] Bintarto, R. Prof. Dr. 1983. *Interaksi Desa Kota*. Yogyakarta: Grialia Indonesia.
- [4] Bintoro, (1991:59). *Tentang Pembangunan Desa*. Yogyakarta: Graha Ilmu.



- [5] Gie, 2002. *Tentang Pemekaran Wilayah*
- [6] *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta: Gramedia Pustaka Umum, 2008*
- [7] Moenir, (1998:47) *Pelayanan Publik: CV Rajawali*
- [8] Ndraha, Taliziduhu. (1982:71) *Tentang Pembangunan Desa*. Jakarta: Yayasan Sugijanto Soegijoko.
- [9] Pamudji. 2000. *Tentang Pemekaran Wilayah*
- [10] Peraturan Menteri Dalam Negeri No 27 Tahun 2006 *Tentang Pendapatan Dan Penegasan Batas Desa*.
- [11] Peraturan Menteri Dalam Negeri No 112 Tahun 2014 *Tentang Kepala Desa*.
- [12] Peraturan Pemerintahan No 72 Tahun 2005 *Tentang Pengertian Desa*
- [13] Peraturan Pemerintah No 129 Tahun 2000 *tentang Persyaratan Pembentukan Dan Kriteria Pemekaran, Penghapusan Dan Penggabungan Daerah*
- [14] Poerwadarminta, 2005. *Tentang Pemekaran Wilayah*. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
- [15] Pratikno, Riyono. (1979:119) *Tentang Pembangunan*. Yogyakarta: Graha Ilmu. Quezon City
- [16] Siagian, S.P. (1987:2) *Pembangunan, Graha Ilmu. Tahun 1977*.
- [17] Slovin, 1960. *Research Methods* Rek Priting, Company
- [18] Soekamto, Soerjono. (1982). *Ciri-Ciri Desa*. Jakarta: CV. Rajawali
- [19] Soewignjo, (1985: 24) *Tentang Pembangunan Desa*. Bandung: CV. Mandar Maju.
- [20] Sugiyono 1997. *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif*. Dan R. Bandung, ALFA BETA
- [21] Suharmi Arikunto. 2010:173. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: RinekaCipta
- [22] Undang–Undang No 05 Tahun 1974 *Tentang Pengertian Desa*
- [23] Undang–Undang No 06 Tahun 2014 *Tentang Pemerintahan Desa*.
- [24] Undang–Undang No 32 Tahun 2004 *Tentang Desa*.